



WALIKOTA KEDIRI  
PROVINSI JAWA TIM UR

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI  
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah diperlukan adanya pengaturan penyelenggaraan perjalanan dinas;

b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, maka ketentuan yang berkaitan dengan perjalanan dinas perlu dilakukan penyesuaian dan pengaturan kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Kediri.
2. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Kediri.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Kediri.
4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD.
5. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotannya sebagai anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan dalam negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
8. Pegawai Kontrak/Pegawai Tidak Tetap atau dengan sebutan lainnya adalah Pegawai yang diangkat atau dengan perikatan perjanjian dalam jangka waktu tertentu untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi, yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
9. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
10. Perjalanan Dinas adalah perjalanan keluar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama-sama yang dilakukan dalam atau

keluar wilayah Kota Kediri atas perintah Pejabat yang berwenang, yang terdiri dari :

- a. perjalanan dinas luar kota adalah perjalanan keluar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama-sama yang berjarak paling sedikit 5 (lima) kilometer dari batas kota, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Pemerintah Kota Kediri atas perintah atasan pelaksana perjalanan dinas;
  - b. perjalanan dinas dalam kota adalah perjalanan dinas keluar tempat kedudukan baik perseorangan maupun bersama-sama keluar lingkungan tempat kerja didalam wilayah Kota Kediri.
11. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas.
  12. Pelaksana Perjalanan Dinas adalah Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Kontrak/Pegawai Tidak Tetap atau dengan sebutan lainnya yang melaksanakan perjalanan dinas.
  13. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.
  14. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
  15. Tempat Kedudukan adalah tempat/kantor perangkat daerah yang berada di Kota Kediri.
  16. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini mengatur pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas bagi Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pengurus TP PKK Kota Kediri, Pengurus DWP, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Kontrak/Pegawai Tidak Tetap atau dengan sebutan lainnya dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. perjalanan dinas luar kota; dan

b. perjalanan dinas dalam kota.

### Pasal 3

Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dalam rangka :

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
- c. pengumandahan (*detasering*);
- d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
- h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan
- i. mengikuti pendidikan dan pelatihan.

## BAB III

### PRINSIP PERJALANAN DINAS

#### Pasal 4

Perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut :

- a. selektif yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPD;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan biaya perjalanan dinas.

## BAB IV

### SURAT PERJALANAN DINAS

#### Pasal 5

- (1) Perjalanan dinas dilakukan sesuai perintah atasan yang tertuang dalam surat perintah tugas.
- (2) Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut :

- a. Surat Perintah Tugas untuk Walikota, Wakil Walikota, Ketua TP PKK, dan Ketua DWP ditandatangani oleh Walikota;
  - b. Surat Perintah Tugas untuk Pimpinan dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD;
  - c. Surat Perintah Tugas untuk Sekretaris Daerah dan Asisten ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
  - d. Surat Perintah Tugas untuk Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Bagian di lingkup Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Asisten;
  - e. Surat Perintah Tugas untuk Kepala Unit SKPD ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah; dan
  - f. Surat Perintah Tugas untuk pelaksana perjalanan dinas selain Kepala Perangkat Daerah/Kepala Unit SKPD ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah/Kepala Unit SKPD, dalam hal Kepala Perangkat Daerah/Kepala Unit SKPD berhalangan maka Surat Perintah Tugas ditandatangani oleh pejabat yang setingkat dibawahnya;
  - g. Surat Perintah Tugas untuk Pengurus TP PKK/Pengurus DWP selain Ketua ditandatangani oleh Ketua TP PKK/Ketua DWP.
- (3) Dalam hal surat perintah tugas diterbitkan untuk perjalanan dinas dalam daerah, maka harus mencantumkan pembebanan biaya perjalanan dinas.
- (4) Ketentuan mengenai surat perintah tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 6

- (1) SPD diterbitkan dan ditandatangani oleh PA/KPA.
- (2) Untuk perjalanan dinas dalam daerah dilakukan tanpa penerbitan SPD.

- (3) Ketentuan mengenai SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.

## BAB V

### BIAYA PERJALANAN DINAS

#### Pasal 7

Biaya perjalanan dinas terdiri dari komponen sebagai berikut :

- a. uang harian;
- b. biaya transport;
- c. biaya penginapan; dan
- d. uang representasi.

#### Pasal 8

- (1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi :
  - a. uang saku;
  - b. keperluan transportasi lokal; dan
  - c. keperluan uang makan.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi.
- (3) Ketentuan mengenai besaran uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan dalam kota hanya dapat diberikan uang transportasi lokal dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 9

- (1) Biaya transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas :
  - a. perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/ bandara/pelabuhan keberangkatan;
  - b. retribusi yang dipungut di terminal bus / stasiun / bandara / pelabuhan keberangkatan dan kepulangan;
  - c. biaya pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) dan biaya tol apabila menggunakan kendaraan dinas;

- d. biaya taxi.
- (2) Perjalanan dinas yang dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan, dapat menggunakan kendaraan dinas apabila dalam segi biaya lebih efisien dan/atau segi waktu lebih efektif.
  - (3) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan oleh Walikota dan/atau Wakil Walikota dapat menggunakan sewa kendaraan dalam kota di daerah tujuan termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak (BBM) dan pajak.
  - (4) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
  - (5) Ketentuan mengenai satuan biaya taxi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Walikota ini.
  - (6) Pembiayaan satuan biaya taxi dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taxi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*)

#### Pasal 10

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap pada :
  - a. hotel; atau
  - b. tempat menginap lainnya.
- (2) Untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, penginapan 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang.
- (3) Untuk pejabat eselon III ke bawah, penginapan 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- (5) Pelaksana perjalanan dinas yang tidak menggunakan biaya penginapan untuk hotel atau tempat menginap lainnya, diberikan biaya penginapan secara lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan sesuai ketentuan.
- (6) Perjalanan dinas yang dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan, seluruh pelaksana perjalanan dinas dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama.
- (7) Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan yang diatur dalam Peraturan Walikota ini, maka

pelaksana perjalanan dinas menggunakan kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.

- (8) Ketentuan mengenai tarif penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 11

- (1) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai Walikota, Wakil Walikota, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan, seperti biaya tips porter dan/atau tips pengemudi.
- (2) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi.
- (3) Ketentuan mengenai besaran uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 12

- (1) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran Perangkat Daerah yang mengeluarkan SPD bersangkutan dan/atau Perangkat Daerah yang mengundang.
- (2) Pejabat yang berwenang menerbitkan surat perintah tugas perjalanan dinas wajib memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk pelaksanaan perjalanan dinas tersebut dalam anggaran perangkat daerah berkenaan.

#### Pasal 13

Pelaksana perjalanan dinas dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

#### Pasal 14

- (1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.

- (2) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.

#### Pasal 15

- (1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas luar daerah ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD, pejabat yang berwenang menerbitkan surat perintah tugas dengan mempertimbangkan tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi dan sewa kendaraan sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian pelaksana perjalanan dinas.
- (2) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi dan sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimintakan kepada PA / KPA untuk mendapat persetujuan dengan melampirkan dokumen :
  - a. surat keterangan kesalahan/kelalaian dari sah bandar/kepala bandara/perusahaan jasa transportasi lainnya; dan/atau
  - b. surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas.
- (3) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas luar daerah ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD, maka pelaksana perjalanan dinas yang bersangkutan wajib menyetor kembali kelebihan uang harian, uang representasi dan biaya penginapan yang telah diterimanya.
- (4) Ketentuan mengenai surat keterangan perpanjangan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 16

- (1) Dalam hal perjalanan dinas mengikutsertakan pihak lain untuk menjalankan perintah perjalanan dinas, dapat diberikan biaya perjalanan dinas.
- (2) Surat perintah tugas untuk melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang memberangkatkan.

BAB VI  
PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 17

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah.
- (2) Pembayaran biaya perjalanan kepada Pelaksana Perjalanan Dinas paling cepat 5 (lima) hari kerja sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.
- (3) Pada akhir tahun anggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melebihi 5 (lima) hari kerja dan menyesuaikan dengan ketentuan yang mengatur langkah-langkah menghadapi tahun anggaran.

Pasal 18

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan melalui mekanisme Uang Persediaan (UP)/Ganti Uang Persediaan (GU)/Tambahkan Uang Persediaan (TU) dan/atau Pembayaran Langsung (LS).
- (2) Pembayaran biaya perjalanan dinas melalui mekanisme Uang Persediaan (UP)/Ganti Uang Persediaan (GU)/Tambahkan Uang Persediaan (TU) dituangkan dalam rincian biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Walikota ini.
- (3) Pembayaran biaya perjalanan dinas melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS) dilakukan melalui perikatan dengan pihak ketiga sebagai penyedia jasa.
- (4) Ketentuan mengenai format rincian biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 19

- (1) Penyedia jasa untuk pelaksanaan perjalanan dinas dapat berupa event organizer, biro jasa perjalanan, perusahaan jasa transportasi, dan perusahaan jasa perhotelan/penginapan.
- (2) Penetapan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan yang mengatur pengadaan barang jasa pemerintah.
- (3) Komponen biaya perjalanan dinas yang dapat dilaksanakan dengan perikatan melalui penyedia jasa meliputi biaya transport termasuk biaya pembelian/pengadaan tiket dan/atau biaya penginapan.
- (4) Kontrak/perjanjian dengan penyedia jasa dapat dilakukan untuk satu paket kegiatan atau untuk kebutuhan satu periode tertentu.

- (5) Nilai satuan harga dalam kontrak/perjanjian tidak diperkenankan melebihi tarif tiket resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan jasa transportasi atau tarif penginapan/hotel resmi yang dikeluarkan oleh penyedia jasa penginapan/hotel.
- (6) Pembayaran biaya perjalanan dinas kepada penyedia barang jasa didasarkan atas prestasi kerja yang telah diselesaikan sebagaimana telah diatur dalam kontrak/perjanjian.

## BAB VII

### PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS

#### Pasal 20

- (1) Pelaksana perjalanan dinas mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan biaya perjalanan dinas kepada PA / KPA paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Pertanggungjawaban kepada pemberi tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan perjalanan dinas.
- (3) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa :
  - a. surat perintah tugas yang sah dari atasan pelaksana perjalanan dinas;
  - b. SPD yang telah ditandatangani oleh PA / KPA dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
  - c. tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, biaya tol, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya atau bukti pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM);
  - d. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;
  - e. bukti pembayaran sewa kendaraan dalam kota bagi Walikota dan Wakil Walikota yang berupa kwitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan.
- (4) Ketentuan mengenai format laporan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Walikota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Dalam Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 1);
- b. Peraturan Walikota Kediri Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 8);
- c. Peraturan Walikota Kediri Nomor 32 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 33);
- d. Peraturan Walikota Kediri Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2017 Nomor 9);
- e. Peraturan Walikota Kediri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2018 Nomor 1);
- f. Peraturan Walikota Kediri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2018 Nomor 10);
- g. Peraturan Walikota Kediri Nomor 39 Tahun 2018 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2018 Nomor 39);
- h. Peraturan Walikota Kediri Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2019 Nomor 16);
- i. Peraturan Walikota Kediri Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Standar Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2019 Nomor 38);

- j. Peraturan Walikota Kediri Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2020 Nomor 38);
- k. Peraturan Walikota Kediri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Kesepuluh Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2020 Nomor 43) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 8 Januari 2021  
WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri

pada tanggal 8 Januari 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

SISWANTO

#### BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2021 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya  
A.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI  
KEPAKA BAGIAN HUKUM,

  
**MUHLISINA LAHUDDIN, SH, MH.**  
Penata Tingkat I

NIP. 19760810 200604 1 022

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : 3 TAHUN 2021

TANGGAL : 8 JANUARI 2021



**PEMERINTAH KOTA KEDIRI**

**"NAMA SKPD"**

"Alamat SKPD"

**SURAT PERINTAH TUGAS**

Nomor : .....

Dasar : 1. ....  
2. ....

**MENUGASKAN :**

Kepada : 1. Nama : .....  
NIP. : .....  
Pangkat/Gol : .....  
Jabatan : .....  
2. dst

Untuk : .....

Pada tanggal : .....

Tempat tujuan : .....

Kediri, .....

.....

**nama**

pangkat

NIP.

Salinan sesuai dengan aslinya  
A.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



**MUHLISINA LAHUDDIN, SH, MH.**

Penata Tingkat I

NIP. 19760810 200604 1 022

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR



**PEMERINTAH KOTA KEDIRI**  
**"NAMA SKPD"**  
**"Alamat SKPD"**

**SURAT PERINTAH TUGAS**  
**PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH**

Nomor : .....

Dasar : 1. ....  
2. ....

**MENUGASKAN :**

Kepada : 1. Nama : .....  
NIP. : .....  
Pangkat/Gol : .....  
Jabatan : .....  
2. dst

Untuk : .....

Pada tanggal : .....

Tempat tujuan : .....

Pembebanan Biaya :

a. Kode Rekening Kegiatan/Sub Kegiatan : .....

b. Nama Kegiatan/Sub Kegiatan : .....

Kediri, .....

.....

nama  
pangkat  
NIP.

Salinan sesuai dengan aslinya  
A.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI  
KEPAKA BAGIAN HUKUM,



**MUHLISINA LAHUDDIN, SH, MH.**

Penata Tingkat I

NIP. 19760810 200604 1 022

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

## LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : 3 TAHUN 2021

TANGGAL : 8 JANUARI 2021

**PEMERINTAH KOTA KEDIRI**

”Nama SKPD”

“Alamat SKPD”

K E D I R I

Lembar Ke :

Kode No. :

Nomor :

**SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)**

1	PA / KPA	
2	Nama Pegawai Yang Melaksanakan Perjalanan Dinas	
3	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. b. c.
4	Maksud Perjalanan Dinas	
5	Alat angkutan yang dipergunakan	
6	a. Tempat Berangkat : b. Tempat Tujuan :	a. b.
7	a. Lama Perjalanan Dinas : b. Tanggal Berangkat : c. Tanggal Harus Kembali :	a. b. c.
8	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Kode Rekening	a. b.
9	Keterangan lain-lain	

Dikeluarkan di KEDIRI

Pada Tanggal :

**PA / KPA,**Nama Pejabat

Pangkat

NIP.

I. SPD No :  
 Berangkat dari :  
 (tempat kedudukan)  
 Ke :  
 Pada tanggal :

II	Tiba di : _____ Pada Tgl : _____ Kepala : _____	Berangkat dari : _____ Ke : _____ Pada Tanggal : _____ Kepala : _____
III	Tiba di : _____ Pada Tgl : _____ Kepala : _____	Berangkat dari : _____ Ke : _____ Pada Tanggal : _____ Kepala : _____
IV	Tiba di : _____ Pada Tgl : _____ Kepala : _____	Berangkat dari : _____ Ke : _____ Pada Tanggal : _____ Kepala : _____

V. Tiba Kembali di :  
 Pada tanggal :

Telah diperiksa dengan keterangan bahwa Perjalanan Tersebut Diatas benar dilakukan Atas Perintahnya dan semata-mata untuk Kepentingan Jabatan Dalam Waktu Yang Sesingkat Singkatnya.

**PA / KPA,**

Nama Pejabat  
 Pangkat  
 NIP.

**VI. CATATAN LAIN - LAIN**

**VII. PERHATIAN**

PA / KPA yang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat / tiba serta PPTK bertanggung jawab berdasarkan Peraturan-Peraturan Keuangan Negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya.

Salinan sesuai dengan aslinya  
 A.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,



**MUHLISINA LAHUDDIN, SH, MH.**  
 Penata Tingkat I  
 NIP. 19760810 200604 1 022

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

## LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : 3 TAHUN 2021

TANGGAL : 8 JANUARI 2021

## UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DIKLAT
1	ACEH	OH	Rp 360.000,00	Rp 110.000,00
2	SUMATERA UTARA	OH	Rp 370.000,00	Rp 110.000,00
3	RIAU	OH	Rp 370.000,00	Rp 110.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp 370.000,00	Rp 110.000,00
5	JAMBI	OH	Rp 370.000,00	Rp 110.000,00
6	SUMATERA BARAT	OH	Rp 380.000,00	Rp 110.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OH	Rp 380.000,00	Rp 110.000,00
8	LAMPUNG	OH	Rp 380.000,00	Rp 110.000,00
9	BENGKULU	OH	Rp 380.000,00	Rp 110.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp 410.000,00	Rp 120.000,00
11	BANTEN	OH	Rp 370.000,00	Rp 110.000,00
12	JAWA BARAT	OH	Rp 430.000,00	Rp 130.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp 530.000,00	Rp 160.000,00
14	JAWA TENGAH	OH	Rp 370.000,00	Rp 110.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp 420.000,00	Rp 130.000,00
16	JAWA TIMUR	OH	Rp 410.000,00	Rp 120.000,00
17	BALI	OH	Rp 480.000,00	Rp 140.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp 440.000,00	Rp 130.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp 430.000,00	Rp 130.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp 380.000,00	Rp 110.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp 360.000,00	Rp 110.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp 380.000,00	Rp 110.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp 430.000,00	Rp 130.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp 430.000,00	Rp 130.000,00
25	SULAWESI UTARA	OH	Rp 370.000,00	Rp 110.000,00
26	GORONTALO	OH	Rp 370.000,00	Rp 110.000,00
27	SULAWESI BARAT	OH	Rp 410.000,00	Rp 120.000,00
28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp 430.000,00	Rp 130.000,00
29	SULAWESI TENGAH	OH	Rp 370.000,00	Rp 110.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp 380.000,00	Rp 110.000,00
31	MALUKU	OH	Rp 380.000,00	Rp 110.000,00
32	MALUKU UTARA	OH	Rp 430.000,00	Rp 130.000,00
33	PAPUA	OH	Rp 580.000,00	Rp 170.000,00
34	PAPUA BARAT	OH	Rp 480.000,00	Rp 140.000,00

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
A.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

**MUHLISINA LAHUDDIN, SH, MH.**

Penata Tingkat I

NIP. 19760810 200604 1 022

ABDULLAH ABU BAKAR

LAMPIRAN V PERATURAN WALIKOTA KEDIRI  
NOMOR : 3 TAHUN 2021  
TANGGAL : 8 JANUARI 2021  
-----

UANG TRANSPORTASI LOKAL DALAM KOTA

NO	TINGKAT PERJALANAN DINAS	SATUAN	UANG TRANSPORTASI
1	Walikota/Wakil Walikota	OH	Rp 150.000,00
2	Pimpinan dan Anggota DPRD	OH	Rp 100.000,00
3	Pejabat eselon II	OH	Rp. 75.000,00
4	Pejabat eselon III	OH	Rp. 50.000,00
5	Pejabat eselon IV	OH	Rp. 40.000,00
6	Staf golongan I, II, III, IV, pegawai honorer/tenaga kontrak/pegawai tidak tetap atau dengan sebutan lainnya dan pihak lain	OH	Rp. 35.000,00

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
A.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



**MUHLISINA LAHUDDIN, SH, MH.**

Penata Tingkat I

NIP. 19760810 200604 1 022

LAMPIRAN VI PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : 3 TAHUN 2021

TANGGAL : 8 JANUARI 2021

SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
1	ACEH	Orang/Kali	Rp 123.000,00
2	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	Rp 232.000,00
3	RIAU	Orang/Kali	Rp 94.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	Rp 137.000,00
5	JAMBI	Orang/Kali	Rp 147.000,00
6	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	Rp 190.000,00
7	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	Rp 128.000,00
8	LAMPUNG	Orang/Kali	Rp 167.000,00
9	BENGKULU	Orang/Kali	Rp 109.000,00
10	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	Rp 90.000,00
11	BANTEN	Orang/Kali	Rp 446.000,00
12	JAWA BARAT	Orang/Kali	Rp 166.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	Rp 256.000,00
14	JAWA TENGAH	Orang/Kali	Rp 75.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	Rp 118.000,00
16	JAWA TIMUR	Orang/Kali	Rp 194.000,00
17	BALI	Orang/Kali	Rp 159.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	Rp 231.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	Rp 108.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	Rp 135.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	Rp 111.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	Rp 150.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	Rp 450.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	Rp 102.000,00
25	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	Rp 138.000,00
26	GORONTALO	Orang/Kali	Rp 240.000,00
27	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	Rp 313.000,00
28	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	Rp 145.000,00
29	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	Rp 165.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	Rp 171.000,00
31	MALUKU	Orang/Kali	Rp 240.000,00
32	MALUKU UTARA	Orang/Kali	Rp 215.000,00
33	PAPUA	Orang/Kali	Rp 431.000,00
34	PAPUA BARAT	Orang/Kali	Rp 182.000,00

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
A.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI  
KEPAKA BAGIAN HUKUM,



**MUHLISINA LAHUDDIN, SH, MH.**

Penata Tingkat I

NIP. 19760810 200604 1 022

LAMPIRAN VII PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : 3 TAHUN 2021

TANGGAL : 8 JANUARI 2021

**BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS**

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF PENGINAPAN				
			WALIKOTA/ WAKIL WALIKOTA/ KETUA DPRD (Rp)	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II (Rp)	PEJABAT ESELON III / GOLONGAN IV (Rp)	PEJABAT ESELON IV / GOLONGAN III (Rp)	GOLONGAN I / II (Rp)
1	ACEH	OH	4.420.000,00	3.526.000,00	1.294.000,00	556.000,00	556.000,00
2	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000,00	1.518.000,00	1.100.000,00	530.000,00	530.000,00
3	RIAU	OH	3.820.000,00	3.119.000,00	1.650.000,00	852.000,00	852.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	OH	4.275.000,00	1.854.000,00	1.037.000,00	792.000,00	792.000,00
5	JAMBI	OH	4.000.000,00	3.337.000,00	1.212.000,00	580.000,00	580.000,00
6	SUMATERA BARAT	OH	5.326.000,00	3.332.000,00	1.353.000,00	650.000,00	650.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OH	5.850.000,00	3.083.000,00	1.571.000,00	861.000,00	861.000,00
8	LAMPUNG	OH	4.491.000,00	2.067.000,00	1.140.000,00	580.000,00	580.000,00
9	BENGKULU	OH	2.071.000,00	1.628.000,00	1.546.000,00	630.000,00	630.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OH	3.827.000,00	2.838.000,00	1.957.000,00	622.000,00	622.000,00
11	BANTEN	OH	5.725.000,00	2.373.000,00	1.000.000,00	718.000,00	718.000,00
12	JAWA BARAT	OH	5.381.000,00	2.755.000,00	1.006.000,00	570.000,00	570.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	OH	5.850.000,00	1.490.000,00	992.000,00	730.000,00	730.000,00
14	JAWA TENGAH	OH	4.242.000,00	1.480.000,00	954.000,00	600.000,00	600.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	5.017.000,00	2.695.000,00	1.384.000,00	845.000,00	845.000,00
16	JAWA TIMUR	OH	4.400.000,00	1.605.000,00	1.076.000,00	664.000,00	664.000,00
17	BALI	OH	4.890.000,00	1.946.000,00	990.000,00	910.000,00	910.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	3.500.000,00	2.648.000,00	1.418.000,00	580.000,00	580.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.000.000,00	1.493.000,00	1.355.000,00	550.000,00	550.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	2.654.000,00	1.538.000,00	1.125.000,00	538.000,00	538.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	4.901.000,00	3.391.000,00	1.160.000,00	659.000,00	659.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.797.000,00	3.316.000,00	1.500.000,00	540.000,00	540.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000,00	2.188.000,00	1.507.000,00	804.000,00	804.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000,00	2.188.000,00	1.507.000,00	804.000,00	804.000,00
25	SULAWESI UTARA	OH	4.919.000,00	2.290.000,00	924.000,00	782.000,00	782.000,00
26	GORONTALO	OH	4.168.000,00	2.549.000,00	1.431.000,00	764.000,00	764.000,00
27	SULAWESI BARAT	OH	4.076.000,00	2.581.000,00	1.075.000,00	704.000,00	704.000,00
28	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000,00	1.550.000,00	1.020.000,00	732.000,00	732.000,00
29	SULAWESI TENGAH	OH	2.309.000,00	2.027.000,00	1.567.000,00	951.000,00	951.000,00

30	SULAWESI TENGGARA	OH	2.475.000,00	2.059.000,00	1.297.000,00	786.000,00	786.000,00
31	MALUKU	OH	3.467.000,00	3.240.000,00	1.048.000,00	667.000,00	667.000,00
32	MALUKU UTARA	OH	3.440.000,00	3.175.000,00	1.073.000,00	600.000,00	600.000,00
33	PAPUA	OH	3.859.000,00	3.318.000,00	2.521.000,00	829.000,00	829.000,00
34	PAPUA BARAT	OH	3.872.000,00	3.212.000,00	2.056.000,00	718.000,00	718.000,00

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
A.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



**MUHLISINA LAHUDDIN, SH, MH.**

Penata Tingkat I

NIP. 19760810 200604 1 022

LAMPIRAN VIII PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : 3 TAHUN 2021

TANGGAL : 8 JANUARI 2021

-----

UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

NO	JABATAN	SATUAN	LUAR KOTA
1	Walikota, Wakil Walikota, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD	OH	Rp 250.000,00
2	Eselon II	OH	Rp 150.000,00

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
A.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



**MUHLISINA LAHUDDIN, SH, MH.**

Penata Tingkat I

NIP. 19760810 200604 1 022

LAMPIRAN IX PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : 3 TAHUN 2021

TANGGAL : 8 JANUARI 2021



PEMERINTAH KOTA KEDIRI  
"NAMA SKPD"  
"Alamat SKPD"

Lembar Ke :  
Kode No. :  
Nomor :

SURAT KETERANGAN PERPANJANGAN TUGAS

Nomor : .....

Dasar : 1. ....  
2. ....

Memperpanjang Masa Tugas :

Kepada : 1. Nama : .....  
NIP. : .....  
Pangkat/Gol : .....  
Jabatan : .....  
2. dst

Untuk : .....

Pada tanggal :

a. Tanggal Sebelum Perpanjangan : .....

b. Tanggal Setelah Perpanjangan : .....

Tempat tujuan : .....

Keterangan Perpanjangan : .....

Kediri, .....

nama  
pangkat  
NIP.

Salinan sesuai dengan aslinya  
A.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



**MUHLISINA LAHUDDIN, SH, MH.**

Penata Tingkat I

NIP. 19760810 200604 1 022

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

LAMPIRAN X PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : 3 TAHUN 2021

TANGGAL : 8 JANUARI 2021

-----

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

Lampiran SPD No. :

Tanggal :

No.	Perincian Biaya	Jumlah	Keterangan
	Jumlah		

Telah dibayar sejumlah

Rp.....

PPTK,

( )

NIP

Kediri,.....

Telah menerima jumlah uang sebesar

Rp.....

Yang menerima,

( )

NIP

PERHITUNGAN SPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah : Rp.....

Yang telah dibayar semula : Rp.....

Sisa kurang/lebih : Rp.....

PA / KPA,

( )

NIP.

Salinan sesuai dengan aslinya  
A.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



**MUHLISINA LAHUDDIN, SH, MH.**

Penata Tingkat I

NIP. 19760810 200604 1 022

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

LAMPIRAN XI PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : 3 TAHUN 2021

TANGGAL : 8 JANUARI 2021

-----

LAPORAN PERJALANAN DINAS

- I. DASAR : .....
- II. MAKSUD & TUJUAN : .....
- III. WAKTU PELAKSANAAN : .....(Hari dan tanggal) .....
- IV. PELAKSANA PERJALANAN DINAS : .....
- V. DAERAH TUJUAN/INSTANSI : .....
- VI. HADIR DALAM PERTEMUAN : .....
- VII. PETUNJUK/ ARAHAN : .....
- VIII. MASALAH/ TEMUAN : .....
- IX. SARAN TINDAKAN : .....
- X. LAIN-LAIN : .....

Kediri, - -

Pelaksana Perjalanan Dinas,

Nama  
Pangkat  
NIP.

Catatan : Semua pelaksana perjalanan dinas bertanda tangan pada Laporan Perjalanan Dinas.

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
A.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



**MUHLISINA LAHUDDIN, SH, MH.**

Penata Tingkat I

NIP. 19760810 200604 1 022